



PUTUSAN

Nomor 462/Pid.B/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhamad Rokip
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 5 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sonokeling RT/RW: 001/004 Desa Wringentelu Kecamatan Puger Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 462/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 8 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 462/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 8 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 462/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD ROKIP** bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana diatur dalam pasal 363 ayat (2) ke 2 KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MUHAMAD ROKIP** selama **2 (dua) tahun** di kurangi selama dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - Sebuah Dos Book HP REDMI, Type 10 A warna biru, Nomor IME : 865614061848349, imei 2 : 865614061848566
 - Sebuah kerudung warna hitam yang sudah robek

Dikembalikan kepada saksi DEWINTA AMALIA

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-203/JBR/07/2023 tanggal 07 Agustus 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa MUHAMAD ROKIP bersama Sdr. FARID (DPO) dan Sdr. SAYIT (DPO) pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023, jam 19.00 Wib. atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat pasar kemisan Desa Tutul Kec. Balung Kab. Jember atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **telah mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 462/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas bermula pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar jam 18.00 Wib terdakwa sedang berada di rumah lalu datang Sdr. FARID (DPO) untuk mengajak keluar dimana sebelumnya di rumah terdakwa ada Sdr. SAYIT (DPO), lalu kami bertiga keluar dengan mengendarai sepeda motor terdakwa dan menyisir adalah sdr. SAYIT (DPO) dan di tengah perjalanan Sdr. FARID (DPO) mengajak untuk mencuri dan kami sepakat dan sesampainya di selatan pasar kemisan melihat ada dua orang pemuda dan pemudi sedang duduk berdua dengan memegang HP, kemudian SAYIT (DPO) memberhentikan sepeda motornya, lalu terdakwa dan FARID (DPO) turun dan menghampiri kedua pemuda dan pemudi tersebut dengan tujuan untuk mengambil / meminta HP yang di pegangnya dan setelah dekat sdr. FARID (DPO) mengeluarkan clurit dengan mengacungkan clurit kearah korban sambil berkata serahkan HP nya kemudian perempuan bernama DEWINTA AMALIA berlari lalu terdakwa dan FARID (DPO) mengejanya dan FARID (DPO) menarik kerudungnya hingga terjatuh serta membuang HPnya yang di pegangnya lalu FARID (DPO) mengambil HP tersebut namun di kejar oleh saksi MIFTAHUL HUDA lalu terdakwa di pegang dan di amankan oleh warga selanjutnya FARID (DPO) di kejar namun tidak di ketemukan selanjutnya terdakwa di serahkan ke polsek balung
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban DEWINTA AMALIA berobat di Puskesmas Karangduren sebagaimana Visum Et repertum Nomor : 440/3065/311.51/2023 tertanggal 07 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh dr. ROSZANIA HIDAYAT dengan kesimpulan didapatkan luka lecet dibawah lutut kiri dan dalam keadaan sadar
- Akibat kejadian tersebut Saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.600.000, (satu jatu enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa MUHAMAD ROKIP bersama Sdr. FARID (DPO) dan Sdr. SAYIT (DPO) sebagaimana diancam dan diatur dalam pidana pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Korban MIFTAHUL HUDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di jalan Dusun Kebon sebelah Timur pasar hewan Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember, Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya yang tidak saksi kenal telah mengambil 1 (satu) unit HP merk Redmi type 10A warna biru milik saksi tanpa ijin dari saksi ;
- Bahwa awalnya ketika saksi bersama pacar saksi yang bernama saksi Dewinta Amalia sedang duduk di sebuah pos di jalan Dusun Kebon, kemudian saksi melihat ada 2 (dua) orang turun dari sepeda motor dan 1 (satu) orang duduk di sepeda motor jauh dari pos kamling, tiba-tiba datang 1 (satu) orang teman Terdakwa sambil membawa clurit yang diacungkan dengan tangan kanan sambil mengatakan “serahkan HP nya” kepada pacar saksi dan pada saat itu HP saksi sedang dipegang oleh pacar saksi;
- Bahwa pada waktu itu pacar saksi lari, lalu dikejar oleh 2 (dua) orang pelaku yang memecang clurit dan Terdakwa, kemudian teman Terdakwa yang memegang clurit berhasil memegang dan menarik kerudung pacar saksi hingga robek dan terjatuh, lalu HP yang dipegang oleh pacar saksi dilempar dan diambil oleh teman Terdakwa yang membawa clurit dan mereka lari ke jalan raya, namun saksi berhasil menangkap Terdakwa sedangkan teman Terdakwa yang membawa clurit berhasil melarikan diri, setelah itu banyak warga datang membantu;
- Bahwa barang bukti berupa dosbook HP redmi type 10 A warna biru adalah dosbook HP saksi yang hilang dan kerudung warna hitam yang sudah robek adalah kerudung milik saksi Dewinta Amalia pacar saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan teman Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai sekarang HP saksi belum kembali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi Korban DEWINTA AMALIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di jalan Dusun Kebon sebelah Timur pasar hewan Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember, Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya yang tidak saksi

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 462/Pid.B/2023/PN Jmr



kenal telah mengambil 1 (satu) unit HP merk Redmi type 10A warna biru milik pacar saksi yang bernama saksi korban Miftahul Huda tanpa ijin dari pemiliknya;

- Bahwa awalnya ketika saksi bersama pacar saksi sedang duduk di sebuah pos kamling di jalan Dusun Kebon, saksi melihat 2 (dua) orang turun dari sepeda motor dan 1 (satu) orang duduk di sepeda motor jauh dari pos kamling, tiba-tiba datang 1 (satu) orang teman Terdakwa sambil membawa clurit yang diacungkan dengan tangan kanan sambil mengatakan "serahkan HP nya" kepada saksi yang pada saat itu saksi sedang main HP milik pacar saksi;
- Bahwa saksi kemudian lari dan dikejar oleh 2 (dua) orang pelaku yang memegang clurit dan Terdakwa, lalu teman Terdakwa yang memegang clurit berhasil memegang dan menarik kerudung saksi hingga robek, kemudian saksi terjatuh, lalu HP yang saksi pegang saksi lempar dan diambil oleh teman Terdakwa yang membawa clurit dan mereka lari ke jalan raya, namun pacar saksi berhasil menangkap Terdakwa sedangkan teman-teman Terdakwa yang membawa clurit berhasil melarikan diri, setelah itu banyak warga datang membantu;
- Bahwa barang bukti berupa dosbook HP redmi type 10 A warna biru adalah dosbook HP milik saksi korban Miftahul Huda yang merupakan pacar saksi yang hilang dan kerudung warna hitam yang sudah robek adalah kerudung milik saksi.
- Bahwa sampai sekarang HP milik saksi korban Miftahul Huda belum Kembali;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, pacar saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi SETIYO BUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di jalan Dusun Kebon sebelah Timur pasar hewan Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember, karena telah mengambil 1 (satu) unit HP merk Redmi type 10A warna biru milik saksi korban yang bernama Miftahul Huda tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa awalnya ketika saksi bersama teman saksi yang bernama Didik Widiyono sedang berada di kantor desa Tutul, saksi mendapat informasi dari warga sekitar jika ada pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian kami menuju ke lokasi dan ternyata 1 (satu) orang yaitu Terdakwa yang sudah berhasil

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 462/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan warga kemudian Terdakwa kami bawa ke Polsek Balung dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa dari cerita para saksi korban, ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan 1 (satu) orang teman Terdakwa membawa clurit mendatangi saksi korban Dewinta yang sedang memegang HP mengatakan "serahkan Hpnya" sambil mengacungkan cluritnya, lalu saksi korban Dewinta lari dan dikejar oleh teman Terdakwa yang memegang clurit berhasil memegang dan menarik kerudungnya hingga robek dan terjatuh, kemudian HP yang dipegangnya dilempar dan diambil oleh teman Terdakwa yang membawa clurit dan mereka lari ke jalan raya, namun Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan teman Terdakwa, saksi korban Miftahul Huda mengalami kerugian sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat dari saksi korban DEWINTA AMALIA yang berobat di Puskesmas Karangduren dengan Visum Et repertum Nomor : 440/3065/311.51/2023 tertanggal 07 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh dr. ROSZANIA HIDAYAT dengan kesimpulan didapatkan luka lecet dibawah lutut kiri dan dalam keadaan sadar;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di jalan Dusun Kebon sebelah Timur pasar hewan Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember, karena telah mengambil 1 (satu) unit HP merk Redmi type 10A warna biru milik orang yang tidak Terdakwa kenal tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa bersama 2 (dua) teman Terdakwa yang bernama Farid dan Sayit keluar dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, dan yang mengemudikan adalah Sayit, lalu ditengah perjalanan Farid mengajak terdakwa dan Sayit untuk melakukan pencurian dan sesampai di selatan pasar Kemirian terdakwa bersama kedua temannya tersebut melihat ada sepasang muda mudi dimana yang perempuan sedang memegang HP;
- Bahwa Terdakwa dan Farid turun, sedangkan Sayit tetap berada diatas sepeda motor, lalu Terdakwa dan Farid mendekati mereka, Farid mengeluarkan clurit yang dibawanya dan mengacungkannya sambil berkata "serahkan Hpnya",

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 462/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian yang perempuan lari, lalu dikejar oleh Farid dan Farid berhasil menarik kerudungnya hingga dia terjatuh dan melempar HPnya, setelah itu HP tersebut diambil oleh Farid, kemudian terdakwa dan kedua temannya melarikan diri, namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh teman perempuan tersebut sedangkan Farid dan Sayid berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebuah Dos Book HP REDMI, Type 10 A warna biru, Nomor IME : 865614061848349, imei 2 : 865614061848566;
2. Sebuah kerudung warna hitam yang sudah robek.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di jalan Dusun Kebon sebelah Timur pasar hewan Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember, karena telah mengambil 1 (satu) unit HP merk Redmi type 10A warna biru milik saksi korban Miftahul Huda tanpa ijin;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa bersama 2 (dua) teman Terdakwa yang bernama Farid dan Sayit keluar dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, dan yang mengemudikan adalah Sayit, lalu ditengah perjalanan Farid mengajak untuk melakukan pencurian dan sesampai di selatan pasar Kemirian terdakwa dan 2 (dua) temannya tersebut melihat ada sepasang muda mudi dimana yang perempuan yaitu saksi korban Dewinta Amalia sedang memegang HP milik saksi korban Miftahul Huda;
- Bahwa Terdakwa dan Farid turun, sedangkan Sayit tetap berada diatas sepeda motor, lalu mereka mendekati korban, Farid mengeluarkan clurit yang dibawanya dan mengacungkannya sambil berkata "serahkan Hpnya", kemudian saksi Dewinta Amalia lari lalu dikejar oleh Farid dan Farid berhasil menarik kerudungnya hingga dia terjatuh dan melempar HPnya, setelah itu HP tersebut diambil oleh Farid, kemudian Terdakwa dan kedua temannya melarikan diri, namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh teman saksi korban Dewinta Amalia tersebut sedangkan Farid dan Sayid berhasil melarikan diri dan setelah itu banyak warga datang membantu;
- Bahwa berdasarkan bukti surat dari saksi DEWINTA AMALIA yang berobat di Puskesmas Karangduren dengan Visum Et repertum Nomor:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 462/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

440/3065/311.51/2023 tertanggal 07 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh dr. ROSZANIA HIDAYAT dengan kesimpulan didapatkan luka lecet dibawah lutut kiri dan dalam keadaan sadar;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan teman Terdakwa, saksi korban Miftahul Huda mengalami kerugian sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;
3. Unsur “jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” dalam unsur ini adalah orang/badan hukum sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan seorang terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, yang ketika diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata cocok dan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam Surat Dakwaan, demikian pula berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri, ternyata terdakwa memang orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu **MUHAMAD ROKIP**, sedangkan apakah benar terdakwa adalah memang pelaku tindak

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 462/Pid.B/2023/PN Jmr



pidana tersebut maka tergantung sepenuhnya dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini (error in persona), selain itu Majelis Hakim juga tidak melihat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP, karena selama di persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa terlihat sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga apabila perbuatan yang didakwakan terbukti nantinya maka Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil” menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah **mengambil untuk dikuasainya**, maksudnya pada saat pencuri mengambil barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. Pengambilan (pencurian) baru dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat, sedangkan yang dimaksud dengan “Barang sesuatu” adalah segala sesuatu yang berwujud, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa. Barang ini juga tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” disini adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di jalan Dusun Kebon sebelah Timur pasar hewan Desa Tutul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Balung Kabupaten Jember, karena telah mengambil 1 (satu) unit HP merk Redmi type 10A warna biru milik saksi korban Miftahul Huda tanpa ijin;

Bahwa awalnya ketika Terdakwa bersama 2 (dua) teman Terdakwa yang bernama Farid dan Sayit keluar dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, dan yang mengemudikan adalah Sayit, lalu ditengah perjalanan Farid mengajak untuk melakukan pencurian dan sesampai di selatan pasar Kemirian terdakwa dan 2 (dua) temannya tersebut melihat ada sepasang muda mudi dimana yang perempuan yaitu saksi korban Dewinta Amalia sedang memegang HP milik saksi korban Miftahul Huda;

Bahwa Terdakwa dan Farid turun, sedangkan Sayit tetap berada diatas sepeda motor lalu mereka mendekati korban, Farid mengeluarkan clurit yang dibawanya dan mengacungkannya sambil berkata "serahkan Hpnya", kemudian saksi Dewinta Amalia lari lalu dikejar oleh Farid dan Farid berhasil menarik kerudungnya hingga dia terjatuh dan melempar HPnya, setelah itu HP tersebut diambil oleh Farid, kemudian Terdakwa dan kedua temannya melarikan diri, namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh teman saksi korban Dewinta Amalia tersebut sedangkan Farid dan Sayid berhasil melarikan diri dan setelah itu banyak warga datang membantu;

Bahwa berdasarkan bukti surat dari saksi DEWINTA AMALIA yang berobat di Puskesmas Karangduren dengan Visum Et repertum Nomor: 440/3065/311.51/2023 tertanggal 07 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh dr. ROSZANIA HIDAYAT dengan kesimpulan didapatkan luka lecet dibawah lutut kiri dan dalam keadaan sadar;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan teman Terdakwa, saksi korban Miftahul Huda mengalami kerugian sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa dan teman terdakwa yang mengambil handphone milik saksi korban Miftahul Huda yang dilakukan tanpa ijin dari saksi korban Miftahul Huda yang mana sebelumnya didahului dengan ancaman kekerasan yaitu Farid mengeluarkan clurit yang dibawanya dan mengacungkannya kepada saksi korban Miftahul Huda dan saksi korban Dewinta Amalia menggunakan clurit yang diarahkan kepada para saksi korban sehingga saksi korban Dewinta Amalia melarikan diri dan dikejar oleh Farid dan berhasil menarik kerudungnya hingga dia terjatuh dan mengalami kesengsaraan atau penderitaan secara fisik berdasarkan hasil visum et repertum tersebut di atas telah memenuhi unsur ke-2 ini;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 462/Pid.B/2023/PN Jmr



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang dimana para pelaku tersebut telah terjalin kerjasama yang sangat erat antara para pelaku untuk melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya ketika Terdakwa bersama 2 (dua) teman Terdakwa yang bernama Farid dan Sayit keluar dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, dan yang mengemudikan adalah Sayit, lalu ditengah perjalanan Farid mengajak untuk melakukan pencurian dan sesampai di selatan pasar Kemirian terdakwa dan 2 (dua) temannya tersebut melihat ada sepasang muda mudi dimana yang perempuan yaitu saksi korban Dewinta Amalia sedang memegang HP milik saksi korban Miftahul Huda;

Bahwa Terdakwa dan Farid turun, sedangkan Sayit tetap berada diatas sepeda motor lalu mereka mendekati korban, Farid mengeluarkan clurit yang dibawanya dan mengacungkannya sambil berkata "serahkan Hpnya", kemudian saksi Dewinta Amalia lari lalu dikejar oleh Farid dan Farid berhasil menarik kerudungnya hingga dia terjatuh dan melempar HPnya, setelah itu HP tersebut diambil oleh Farid, kemudian Terdakwa dan kedua temannya melarikan diri, namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh teman saksi korban Dewinta Amalia tersebut sedangkan Farid dan Sayid berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Terdakwa hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan nanti dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebuah Dos Book HP REDMI, Type 10 A warna biru, Nomor IME : 865614061848349, imei 2 : 865614061848566 dan sebuah kerudung warna hitam yang sudah robek milik saksi Dewinta Amalia, maka dikembalikan kepada saksi Dewinta Amalia;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD ROKIP** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 462/Pid.B/2023/PN Jmr



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebuah Dos Book HP REDMI, Type 10 A warna biru, Nomor IMEI : 865614061848349, imei 2 : 865614061848566
 - Sebuah kerudung warna hitam yang sudah robek

Dikembalikan kepada saksi DEWINTA AMALIA

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 25 September 2023 oleh kami, Rr. Diah Poernomojekti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Kornelisen, S.H. dan I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 26 September 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soffan Aqliadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Bambang Arif Susanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Kornelisen, S.H.

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Soffan Aqliadi, S.H.